



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Virginia Carolina Liju
2. Tempat lahir : Lolah Dua
3. Umur/Tanggal lahir : 19/17 Februari 2003
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Wawali Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tiada

Terdakwa Virginia Carolina Liju ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Amr tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Amr tanggal 24 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VIRGINIA CAROLINA LIJU bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan", Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Surat Dakwaan Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
Uang tunai berjumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar total Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Uang kertas pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar total Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara**
 - 7 (tujuh) buah kondom sutra yang belum terpakai;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 8+ (Apple 8 plus) warna silver;**Dirampas untuk Negara**
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa VIRGINIA CAROLINA LIJU, Pada hari Rabu Tanggal 22 Desember 2021, sekitar Pukul 18.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2021 bertempat di Kelurahan Ranoyapo, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya di Penginapan Mini Amurang Indah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, ***Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa yang sudah mendownload Aplikasi Michat di Handphone Terdakwa OPPO A5 warna Putih sejak Bulan Oktober 2021 dan mendaftarkan dengan nama akun "Misel", lalu Terdakwa menjual Handphone tersebut di Tanggal 04 Desember 2021, dan Terdakwa membeli Handphone Iphone 8+ warna Silver dan Terdakwa kembali mendownload aplikasi Michat mendaftarkan dengan nama akun "Misel" dengan niat untuk menjual diri Terdakwa kepada lelaki untuk memuaskan nafsu birahi dan Terdakwa memiliki syarat untuk pemesan yang ingin berhubungan badan dengan Terdakwa, yaitu Menggunakan kondom, tidak boleh anal, tidak melakukan blow job (isap kemaluan), dan tidak menerima kemaluan yang telah diperbesar (CUN);

Bahwa awalnya Pada hari Rabu Tanggal 22 Desember 2021, sekitar Pukul 13.00 WITA, Terdakwa tiba di Penginapan Mini Amurang Indah bersama-sama dengan Lelaki TOPEL dan Perempuan INTAN yang datang dari Manado, yang dimana Kamar Nomor 02 telah dipesan oleh Lelaki TOPEL dan Perempuan INTAN. Lalu pada saat itu Terdakwa meminta kepada Lelaki TOPEL dan Perempuan INTAN untuk melanjutkan sewa kamar yang telah dipesan sebelumnya. Saat sedang berada di kamar, Terdakwa yang sudah mempunyai aplikasi Michat dan membuat akun Michat di Handphone Terdakwa, lalu Terdakwa menuliskan Status "STAY"/"OPEN BO" dengan menggunakan Handphone Terdakwa Iphone 8+ warna Silver, dan pada saat itu sudah banyak masuk chattingan di aplikasi Michat Terdakwa, namun tidak semuanya jadi untuk "STAY"/"OPEN BO". Lalu sekitar Pukul 18.00 WITA, ada akun Michat

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dengan nama "Mr. Walewangko", yaitu Saksi VERNI RUMAGIT dan antara Terdakwa dengan Saksi VERNI RUMAGIT tersebut memulai percakapan dengan tawar menawar harga dan akhirnya antara Terdakwa dengan Saksi VERNI RUMAGIT sepakat dengan kesepakatan harga sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu pemilik akun "Mr. Walewangko", yaitu Saksi VERNI RUMAGIT datang ke Penginapan Mini Amurang Indah dan langsung datang ke kamar yang telah Terdakwa pesan sebelumnya, lalu pada saat itu Terdakwa mencium bau minum minuman keras dari Saksi VERNI RUMAGIT yang dimana Saksi VERNI RUMAGIT sudah dalam keadaan mengkonsumsi minum minuman keras. Lalu Terdakwa langsung menanyakan perihal uang yang telah disepakati oleh Terdakwa dan Saksi VERNI RUMAGIT, namun Saksi VERNI RUMAGIT hanya memberikan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga pada saat itu Terdakwa langsung menolak untuk berhubungan badan dan membatalkan kesepakatan sebelumnya. Lalu tidak beberapa lama kemudian datanglah anggota kepolisian dan menanyakan kepada Terdakwa "ba pa ngana di sini" yang artinya "ada apa kamu disini", lalu Terdakwa menjawab "Ba Michat", kemudian datang teman Terdakwa, yaitu Saksi WAHYUDI SIMON dan Saksi FIRANDI KABENARAN yang sudah berada di tempat tersebut, yang dimana sebelumnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi WAHYUDI SIMON dan Saksi FIRANDI KABENARAN untuk mengantarkan pulang Terdakwa ke Manado setelah mendapatkan tamu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa VIRGINIA CAROLINA LIJU, Pada hari Rabu Tanggal 22 Desember 2021, sekitar Pukul 18.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2021 bertempat di Kelurahan Ranoyapo, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya di Penginapan Mini Amurang Indah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, **Menyediakan jasa pornografi yaitu menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Amr



- Bahwa awal mulanya Terdakwa yang sudah mendownload Aplikasi Michat di Handphone Terdakwa OPPO A5 warna Putih sejak Bulan Oktober 2021 dan mendaftarkan dengan nama akun "Misel", lalu Terdakwa menjual Handphone tersebut di Tanggal 04 Desember 2021, dan Terdakwa membeli Handphone Iphone 8+ warna Silver dan Terdakwa kembali mendownload aplikasi Michat mendaftarkan dengan nama akun "Misel" dengan niat untuk menjual diri Terdakwa kepada lelaki untuk memuaskan nafsu birahi dan Terdakwa memiliki syarat untuk pemesan yang ingin berhubungan badan dengan Terdakwa, yaitu Menggunakan kondom, tidak boleh anal, tidak melakukan blow job (isap kemaluan), dan tidak menerima kemaluan yang telah diperbesar (CUN);

Bahwa awalnya Pada hari Rabu Tanggal 22 Desember 2021, sekitar Pukul 13.00 WITA, Terdakwa tiba di Penginapan Mini Amurang Indah bersama-sama dengan Lelaki TOPEL dan Perempuan INTAN yang datang dari Manado, yang dimana Kamar Nomor 02 telah dipesan oleh Lelaki TOPEL dan Perempuan INTAN. Lalu pada saat itu Terdakwa meminta kepada Lelaki TOPEL dan Perempuan INTAN untuk melanjutkan sewa kamar yang telah dipesan sebelumnya. Saat sedang berada di kamar, Terdakwa yang sudah mempunyai aplikasi Michat dan membuat akun Michat di Handphone Terdakwa, lalu Terdakwa menuliskan Status "STAY"/"OPEN BO" dengan menggunakan Handphone Terdakwa Iphone 8+ warna Silver, dan pada saat itu sudah banyak masuk chattingan di aplikasi Michat Terdakwa, namun tidak semuanya jadi untuk "STAY"/"OPEN BO". Lalu sekitar Pukul 18.00 WITA, ada akun Michat masuk dengan nama "Mr. Walewangko", yaitu Saksi VERNI RUMAGIT dan antara Terdakwa dengan Saksi VERNI RUMAGIT tersebut memulai percakapan dengan tawar menawar harga dan akhirnya antara Terdakwa dengan Saksi VERNI RUMAGIT sepakat dengan kesepakatan harga sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu pemilik akun "Mr. Walewangko", yaitu Saksi VERNI RUMAGIT datang ke Penginapan Mini Amurang Indah dan langsung datang ke kamar yang telah Terdakwa pesan sebelumnya, lalu pada saat itu Terdakwa mencium bau minum minuman keras dari Saksi VERNI RUMAGIT yang dimana Saksi VERNI RUMAGIT sudah dalam keadaan mengkonsumsi minum minuman keras. Lalu Terdakwa langsung menanyakan perihal uang yang telah disepakati oleh Terdakwa dan Saksi VERNI RUMAGIT, namun Saksi VERNI RUMAGIT hanya memberikan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga pada saat itu Terdakwa langsung menolak untuk berhubungan badan dan membatalkan kesepakatan sebelumnya. Lalu tidak beberapa lama kemudian datanglah anggota kepolisian dan menanyakan kepada Terdakwa "ba

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pa ngana di sini” yang artinya “ada apa kamu disini”, lalu Terdakwa menjawab “Ba Michat”, kemudian datang teman Terdakwa, yaitu Saksi WAHYUDI SIMON dan Saksi FIRANDI KABENARAN yang sudah berada di tempat tersebut, yang dimana sebelumnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi WAHYUDI SIMON dan Saksi FIRANDI KABENARAN untuk mengantarkan pulang Terdakwa ke Manado setelah mendapatkan tamu;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 30 Jo Pasal 4 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **VERNY RUMAGIT** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena masalah prostitusi *online* dan pornografi melalui aplikasi *Michat*;
- Bahwa yang menawarkan jasa prostitusi online dan pornografi tersebut yaitu Terdakwa VIRGINIA CAROLINA LIJU dan saksi yang memesan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa aplikasi *Michat* saksi unduh melalui telepon selular, dengan maksud untuk memesan atau *membooking* perempuan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2021, sekitar pukul 17.30 WITA saksi menggunakan aplikasi *Michat* dan mencari teman terdekat dan menemukan profil Terdakwa yang memiliki status *open BO, stay Amurang* yang saksi pahami sebagai jasa prostitusi *online*;
- Bahwa Terdakwa menggunakan nama Misel di profil akun *Michat* milik Terdakwa sedangkan saksi menggunakan nama Walewangko di profil akun *Michat* milik saksi;
- Bahwa setelah saksi menemukan akun Terdakwa yang bernama Misel tersebut saksi memulai obrolan percakapan dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membalas dengan pesan otomatis yaitu tarif serta syarat-syarat untuk melakukan hubungan suami-istri, seperti: memakai kondom, tidak anal (memasukkan kemaluan dari lubang pantat), tidak *blowjob* (menghisap kemaluan/penis), dan tidak cun (kemaluan/penis yang diperbesar);
- Bahwa selanjutnya saksi memesan atau *membooking* Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri melalui aplikasi *Michat*

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saling berkiriman pesan tawar-menawar harga dan janji bertemu pada hari itu di Hotel Mini Amurang Indah di Kelurahan Ranoyapo Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan. Di hotel tersebut saksi dan Terdakwa bertemu di kamar, dan masih tawar-menawar harga dengan Terdakwa yang sebelumnya sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dikarenakan saksi hanya memiliki uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sebuah telepon genggam yang sudah saksi serahkan kepada Terdakwa, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar setelah dibuka sudah ada polisi yaitu Saksi ALFIAN OBER, selanjutnya saksi dan Terdakwa memberikan keterangan serta Saksi ALFIAN OBER mengamankan barang bukti, kemudian membawa saksi dan Terdakwa ke Polres Minahasa Selatan;

- Bahwa barang bukti berupa Uang Tunai berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar total Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar total Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah heand phone merek Iphone 8 + (Apple 8 plus) warna silver, dan 7 (tujuh) buah kondom sutra yang belum terpakai yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan Saksi ALFIAN OBER di tempat kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui aplikasi *Michat* tersebut dari seorang teman, yang mengatakan bahwa aplikasi *Michat* bisa digunakan untuk memesan atau *membooking* perempuan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*prostitusi online*);
- Bahwa Terdakwa yang terlebih dahulu memsakan kamar dan menunggu di kamar Hotel Mini Amurang Indah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 2. **ALFIAN OBER** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena masalah *prostitusi online* dan pornografi melalui aplikasi *Michat*;
 - Bahwa pada tanggal 22 Desember 2021, sekitar pukul 17.30 WITA saksi dan Saksi ERWIN ANES ditugaskan sebagai tim operasi untuk melakukan penyelidikan kegiatan *prostitusi online* di hotel atau penginapan Mini Amurang Indah berdasarkan informasi dari masyarakat. Selanjutnya pada sebuah kamar saksi mengetuk dan membuka pintu kamar hotel tersebut dan melihat Terdakwa dan Saksi VERNY RUMAGIT sedang duduk di atas tempat tidur yang masih memakai pakaian lengkap, dan 5 (lima) menit kemudian Saksi ERWIN ANES masuk ke kamar hotel, yang selanjutnya saksi dan Saksi



ERWIN ANES meminta keterangan dari Terdakwa dan saksi VERNY RUMAGIT lalu mengamankan dan membawa Terdakwa, Saksi VERNY RUMAGIT serta barang bukti ke Polres Minahasa Selatan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi VERNY RUMAGIT, awalnya aplikasi *Michat* Saksi VERNY RUMAGIT unduh melalui telepon selular, lalu pada tanggal 22 Desember 2021, sekitar pukul 17.30 WITA, Saksi VERNY RUMAGIT membuka aplikasi *Michat* dengan maksud untuk memesan atau *membooking* perempuan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian lewat aplikasi Saksi VERNY RUMAGIT mencari teman terdekat dan menemukan Terdakwa yang menawarkan jasa prostitusi *online*, kemudian Saksi VERNY RUMAGIT dan Terdakwa saling *chatting*, tawar-menawar harga dan janji bertemu pada hari itu juga di Hotel Mini Amurang Indah di Kelurahan Ranoyapo Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya Saksi VERNY RUMAGIT dan Terdakwa bertemu di kamar hotel mini tersebut, dan masih tawar-menawar harga dengan Terdakwa yang sebelumnya sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dikarenakan Saksi VERNY RUMAGIT hanya memiliki uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sebuah telepon genggam yang sudah Saksi VERNY RUMAGIT serahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya kemudian saksi dan Saksi ERWIN ANES memeriksa aplikasi *Michat* atau *chattingan* antara Terdakwa dan Saksi VERNY RUMAGIT tersebut;
 - Bahwa Profil atau akun Terdakwa terdapat status *open BO, stay Amurang* yaitu *BO (Booking Order)* memiliki arti bahwa Terdakwa membuka layanan prostitusi *online* dan sedang berada di Amurang;
 - Bahwa barang bukti berupa Uang Tunai berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar total Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar total Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah heand phone merek Iphone 8 + (Apple 8 plus) warna silver, dan 7 (tujuh) buah kondom sutra yang belum terpakai yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan saksi dan Saksi ERWIN ANES di tempat kejadian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. **ERWIN ANES** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena masalah prostitusi *online* dan pornografi melalui aplikasi *Michat*;



- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2021, sekitar pukul 17.30 WITA saksi dan Saksi ALFIAN OBER ditugaskan sebagai tim operasi untuk melakukan penyelidikan kegiatan prostitusi *online* di hotel atau penginapan Mini Amurang Indah berdasarkan informasi dari masyarakat. Selanjutnya pada sebuah kamar saksi ALFIAN OBER mengetuk dan membuka pintu kamar hotel tersebut dan melihat Terdakwa dan Saksi VERNY RUMAGIT sedang duduk di atas tempat tidur yang masih memakai pakaian lengkap, dan 5 (lima) menit kemudian Saksi masuk ke kamar hotel, yang selanjutnya saksi dan Saksi ALFIAN OBER meminta keterangan dari Terdakwa dan saksi ALFIAN OBER lalu mengamankan dan membawa Terdakwa, Saksi VERNY RUMAGIT serta barang bukti ke Polres Minahasa Selatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi VERNY RUMAGIT, awalnya aplikasi *Michat* Saksi VERNY RUMAGIT unduh melalui telepon selular, lalu pada tanggal 22 Desember 2021, sekitar pukul 17.30 WITA, Saksi VERNY RUMAGIT membuka aplikasi *Michat* dengan maksud untuk memesan atau *membooking* perempuan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian lewat aplikasi Saksi VERNY RUMAGIT mencari teman terdekat dan menemukan Terdakwa yang menawarkan jasa prostitusi *online*, kemudian Saksi VERNY RUMAGIT dan Terdakwa saling *chatting*, tawar-menawar harga dan janji bertemu pada hari itu juga di Hotel Mini Amurang Indah di Kelurahan Ranoyapo Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya Saksi VERNY RUMAGIT dan Terdakwa bertemu di kamar hotel mini tersebut, dan masih tawar-menawar harga dengan Terdakwa yang sebelumnya sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dikarenakan Saksi VERNY RUMAGIT hanya memiliki uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sebuah telepon genggam yang sudah Saksi VERNY RUMAGIT serahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya kemudian saksi dan Saksi ERWIN ARNES memeriksa aplikasi *Michat* atau *chattingan* antara Terdakwa dan Saksi VERNY RUMAGIT tersebut;
- Bahwa Profil atau akun Terdakwa terdapat status *open BO*, *stay Amurang* yaitu *BO (Booking Order)* memiliki arti bahwa Terdakwa membuka layanan prostitusi *online* dan sedang berada di Amurang;
- Bahwa barang bukti berupa Uang Tunai berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar total Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar total Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah heand phone merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iphone 8 + (Apple 8 plus) warna silver, dan 7 (tujuh) buah kondom sutra yang belum terpakai yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan saksi dan Saksi ALFIAN OBER di tempat kejadian;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **QUIDO CONFERTI KAINDE, S.T.,M.M.,M.T.** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pendidikan terakhir ahli yaitu Strata dua (Magister Teknik) di Universitas Atmajaya Yogyakarta tahun 2009. Ahli bekerja sebagai Dosen Fakultas Teknik di Universitas Negeri Manado sejak tahun 2009 memiliki tugas Tri Dharma yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli yaitu:

- a. SD di santa Clara Tomohon Lulus Tahun 1996;
- b. SMP di Stela Maris Tomohon lulus tahun 1999;
- c. SMA di Seminar Fransiskus Xaverius Kakaskasen lulus tahun 2002;
- d. Perguruan Tinggi di Dela salle Manado lulus tahun 2007;
- e. S2 di Atmajaya Yogyakarta lulus tahun 2009;
- f. S3 di Universitas Negeri Jakarta 2011 sampai sekarang;
- g. S3 di Universitas Negeri Manado 2021 sampai sekarang;

- Bahwa Ahli mulai bekerja sebagai dosen di Universitas Negeri Manado sejak tahun 2009, Tahun 2011-2016, sebagai Ketua Konsentrasi Rekayasa Perangkat Lunak Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Fakultas Teknik Unima, Tahun 2016-2018, sebagai Kepala Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Unima, Tahun 2019 sampai dengan sekarang sebagai Anggota Senat Fakultas Teknik Unima;
- Bahwa Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum
- Bahwa berdsarkan pasal 1 butir 1 undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, teletcopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 4 undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Dokumen Elektronik adalah setiap informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disampaikan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat, dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto atau sejenisnya, huruf, tanda angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa aplikasi *Michat* merupakan aplikasi sosial media yang memiliki banyak fitur diantaranya penggunaan pengiriman pesan lewat *chat room*, mencari pengguna sekitar, seperti aplikasi media sosial *Whatsapp*, oleh karena itu aplikasi *Michat* merupakan salah satu teknologi informasi yang di dalamnya terdapat kegiatan transaksi elektronik;
- Bahwa gambar tangkapan layar chattingan aplikasi *Michat* di berkas perkara yang diperlihatkan di persidangan adalah tangkapan layar percakapan antara Terdakwa dan Saksi VERNI RUMAGIT lewat aplikasi *Michat* yang pernah Ahli lihat saat diperlihatkan Penyidik;
- Bahwa menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, isi *chattingan* antara Terdakwa dan Saksi VERNY RUMAGIT tersebut melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dikarenakan mendistribusikan dan mentransmisikan informasi dan dokumen elektronik yang bermuatan asusila;
- Bahwa mendistribusikan adalah penyebarluasan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik melalui atau dengan sistem elektronik. Penyebarluasan dapat berupa mengirimkan informasi dan / atau dokumen elektronik ketempat atau pihak lain melalui sistem elektronik. mengirimkan SMS (Short Masseur Service) dari satu nomor handphone ke beberapa nomor handphone lain, Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak atau pihak lain, Membuat dapat diaksesnya maksudnya adalah membuat informasi dan/ atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengunduh aplikasi *Michat* di telepon selular, dengan maksud untuk menawarkan jasa prostitusi *online* pada bulan Oktober 2021, akan tetapi Terdakwa belum menggunakan aplikasi tersebut, kemudian pada tanggal 22 Desember 2021 Terdakwa mengunduh dan menggunakan aplikasi *Michat* dengan menulis status profil yaitu *open BO, stay Amurang* yang memiliki arti bahwa Terdakwa membuka layanan prostitusi *online* dan sedang berada di Amurang;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2021, sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa membuka aplikasi *Michat* karena ada pesan masuk dari Saksi VERNI RUMAGIT yang memesan atau *membooking* Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian Terdakwa dan Saksi VERNI RUMAGIT saling *chatting*, tawar-menawar harga dan janji bertemu pada hari itu juga di Hotel Mini Amurang Indah di Kelurahan Ranoyapo Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi VERNI RUMAGIT bertemu di kamar hotel Mini tersebut, dan masih tawar-menawar harga yang sebelumnya sudah sepakat dengan harga sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dikarenakan Saksi VERNI RUMAGIT hanya memiliki uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sebuah telepon genggam yang sudah Saksi VERNI RUMAGIT serahkan kepada Terdakwa, oleh karena harga yang tidak cocok dan Saksi VERNI RUMAGIT sudah dalam keadaan mabuk, maka Terdakwa tidak jadi melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian ada yang mengetuk pintu kamar setelah dibuka sudah ada polisi yaitu Saksi ALFIAN OBER, selanjutnya Terdakwa dan Saksi VERNI RUMAGIT memberikan keterangan serta Saksi ALFIAN OBER mengamankan barang bukti, kemudian membawa Terdakwa dan Saksi VERNI RUMAGIT ke Polres Minahasa Selatan;
- Bahwa barang bukti berupa Uang Tunai berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar total Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar total Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah *heand phone* merek *lphone 8 + (Apple 8 plus)* warna silver, dan 7 (tujuh) buah kondom sutra yang belum terpakai yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan Saksi ALFIAN OBER di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan nama Misel di profil akun *Michat* sedangkan Saksi VERNI RUMAGIT menggunakan nama Walewangko di profil akun *Michat* miliknya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki syarat-syarat sebelum melakukan hubungan suami-istri, seperti: memakai kondom, tidak anal (memasukkan kemaluan dari lubang pantat), tidak *blowjob* (menghisap kemaluan/penis), dan tidak cun (kemaluan/penis yang diperbesar);
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan yang sama sebelumnya, perkara/masalah saat ini adalah pertama kali dan Terdakwa menyesal serta tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai anak yang saat ini berusia 10 (sepuluh) bulan dan sudah berkeluarga, akan tetapi Terdakwa sudah berpisah dengan suami;
- Bahwa Terdakwa memang sudah berada di Hotel Mini Amurang Indah di Kelurahan Ranoyapo Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan saat berkirimpesan dengan saksi VERNY RUMAGIT;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang Tunai berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian: Uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar total Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar total Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah heand phone merek Iphone 8 + (Apple 8 plus) warna silver;
3. 7 (tujuh) buah kondom sutra yang belum terpakai

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada 22 Desember 2021 Terdakwa mengunduh dan menggunakan aplikasi *Michat* dengan menulis status profil yaitu *open BO, stay Amurang* yang memiliki arti bahwa Terdakwa membuka layanan prostitusi *online* dan sedang berada di Amurang, selanjutnya sekitar pukul 17.30 WITA saksi VERNY RUMAGIT menggunakan aplikasi *Michat* dan mencari teman terdekat dan menemukan profil Terdakwa, selanjutnya saksi memulai obrolan percakapan dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membalas dengan pesan otomatis yaitu tarif serta syarat-syarat untuk melakukan hubungan suami-istri, seperti: memakai kondom, tidak anal (memasukkan kemaluan dari lubang pantat), tidak *blowjob* (menghisap kemaluan/penis), dan tidak cun (kemaluan/penis yang diperbesar). Kemudian saksi VERNY RUMAGIT memesan atau *membooking* Terdakwa untuk melakukan hubungan badan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Amr



layaknya suami istri melalui aplikasi *Michat* kemudian saling berkirip pesan tawar-menawar harga dan janji bertemu pada hari itu di Hotel Mini Amurang Indah di Kelurahan Ranoyapo Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan. Di hotel tersebut saksi VERNY RUMAGIT dan Terdakwa bertemu di kamar, dan masih melakukan tawar-menawar harga, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar setelah dibuka sudah ada polisi yaitu Saksi ALFIAN OBER, selanjutnya saksi dan Terdakwa memberikan keterangan serta Saksi ALFIAN OBER mengamankan barang bukti, kemudian membawa saksi VERNY RUMAGIT dan Terdakwa ke Polres Minahasa Selatan;

- Bahwa selanjutnya Saksi ALFIAN OBER mengamankan barang bukti berupa Uang Tunai berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar total Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar total Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah heand phone merek Iphone 8 + (Apple 8 plus) warna silver, dan 7 (tujuh) buah kondom sutra yang belum terpakai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Jo Pasal 4 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. menyediakan jasa pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang menurut Majelis Hakim yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalah adanya subjek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan



kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis mengaku bernama Virginia Carolina Liju yang setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu mengenai orang yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sudah benar yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. menyediakan jasa pornografi

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyediakan jasa pornografi dalam unsur ini adalah yang dimaksud dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008, yaitu jasa pornografi yang:

- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak guna mencapai tujuannya sebagaimana yang disebutkan unsur berikutnya dalam pasal dakwaan ini yaitu untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada 22 Desember 2021 Terdakwa mengunduh dan menggunakan aplikasi *Michat* dengan menulis status profil yaitu *open BO, stay Amurang* yang memiliki arti bahwa Terdakwa membuka layanan prostitusi *online* dan sedang berada di Amurang, selanjutnya sekitar pukul 17.30 WITA saksi VERNY RUMAGIT menggunakan aplikasi *Michat* dan mencari teman terdekat dan menemukan profil Terdakwa, selanjutnya saksi memulai obrolan percakapan dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membalas dengan pesan otomatis yaitu tarif serta syarat-syarat untuk melakukan hubungan suami-istri, seperti: memakai kondom, tidak anal (memasukkan kemaluan dari lubang pantat), tidak *blowjob* (menghisap kemaluan/penis), dan tidak cun (kemaluan/penis yang diperbesar). Kemudian saksi VERNY RUMAGIT memesan atau *membooking* Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri melalui aplikasi *Michat* kemudian saling berkiriman pesan tawar-menawar harga dan janji bertemu pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu di Hotel Mini Amurang Indah di Kelurahan Ranoyapo Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan. Di hotel tersebut saksi VERNY RUMAGIT dan Terdakwa bertemu di kamar, dan masih melakukan tawar-menawar harga, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar setelah dibuka sudah ada polisi yaitu Saksi ALFIAN OBER, selanjutnya saksi dan Terdakwa memberikan keterangan serta Saksi ALFIAN OBER mengamankan barang bukti, kemudian membawa saksi VERNY RUMAGIT dan Terdakwa ke Polres Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi ALFIAN OBER mengamankan barang bukti berupa Uang Tunai berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar total Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar total Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah hand phone merek Iphone 8 + (Apple 8 plus) warna silver, dan 7 (tujuh) buah kondom sutra yang belum terpakai sebagai uang yang digunakan saksi VERNY RUMAGIT untuk membayar Terdakwa, handphone yang digunakan Terdakwa untuk membuka aplikasi *Michat*, dan kondom yang Terdakwa siapkan untuk berhubungan badan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengunduh dan menggunakan aplikasi *Michat* dengan menulis status di profil akun *Michat*nya lalu membalas dengan pesan otomatis bila ada yang memulai percakapan dengan akun Terdakwa dengan pesan berisi tarif serta syarat-syarat untuk melakukan hubungan suami-istri adalah perbuatan mengiklankan di mana status tersebut dapat dilihat oleh pengguna aplikasi *Michat* lainnya. Selanjutnya isi status Terdakwa yaitu *open BO, stay Amurang* yang memiliki arti bahwa Terdakwa membuka layanan prostitusi *online* dan sedang berada di Amurang, lalu, dan isi pesan otomatis berupa syarat-syarat untuk melakukan hubungan suami-istri seperti: memakai kondom, tidak anal (memasukkan kemaluan dari lubang pantat), tidak *blowjob* (menghisap kemaluan/penis), dan tidak cun (kemaluan/penis yang diperbesar), menggambarkan bahwa apa yang diiklankan oleh Terdakwa adalah layanan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 30 Jo Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 telah terpenuhi, maka

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman karena masih memiliki anak berusia 10 (sepuluh) bulan dan sudah menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Majelis Hakim dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukum harus berdasarkan antara lain asas keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu dengan melihat kondisi Terdakwa yang adalah orang tua tunggal perempuan atas seorang anak bayi yang masih berusia 10 (sepuluh) bulan, di mana anak dengan usia tersebut masih sangat membutuhkan perawatan dan pengasuhan yang intens dari orang tua, terutama dari ibu. Maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana dalam tuntutan Penuntut Umum dan akan menjatuhkan pidana yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Uang Tunai berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar total Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar total Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
2. 1 (satu) buah heand phone merek Iphone 8 + (Apple 8 plus) warna silver;



adalah barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka harus ditetapkan agar dirampas untuk Negara. Sedangkan barang bukti berupa:

3. 7 (tujuh) buah kondom sutra yang belum terpakai;

adalah barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka harus ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 30 Jo Pasal 4 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Virginia Carolina Liju terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyediakan jasa pornografi” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar total Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar total Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
 - 1 (satu) buah heand phone merek Iphone 8 + (Apple 8 plus) warna silver;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah kondom sutra yang belum terpakai;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022, oleh kami, Friska Yustisari Maleke, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H., Dearizka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulianawanti Umboh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Erika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dessy Balaati, S.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H.,M.H.

Dearizka, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulianawanti Umboh, S.H.